



WALIKOTA BANDUNG

KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 441/Kep.315-Huk/2006

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA PENYALURAN DANA STIMULAN
KOMPLIKASI KEBIDANAN DAN BAYI
DI KOTA BANDUNG**

WALIKOTA BANDUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pencapaian Misi Bandung Sehat 2007 perlu ditunjang dengan sarana dan prasarana maupun stimulasi pendanaan yang memadai khususnya bidang kesehatan;
 - b. bahwa sebagai upaya efektivitas penyaluran dana bantuan tersebut kepada Pemberi Layanan Kesehatan perlu kiranya dibentuk Tim Pengelola Penyaluran Dana Stimulan di Kota Bandung;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf b perlu ditetapkan Keputusan Walikota tentang Pembentukan Tim Pengelola Penyaluran Dana Stimulan Komplikasi Kebidanan dan Bayi di Kota Bandung;
- Menimbang :
1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan;
 2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung dengan Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
 6. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 10 Tahun 1989 tentang Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
 7. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2001 tentang Kewenangan Daerah Kota Bandung sebagai Daerah Otonom;
 8. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 09 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Upaya Kesehatan;
 9. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 06 Tahun 2004 tentang Rencana Strategis (Renstra) Kota Bandung Tahun 2004-2008;
- Memperhatikan :
- Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 912/Kep.880-Dalprog/2005 tentang Penyaluran Dana Stimulan Komplikasi Kebidanan Bayi Baru Lahir.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Pembentukan Tim Pengelola Penyaluran Dana Stimulan Komplikasi Kebidanan dan Bayi Tabung di Kota Bandung.
- KEDUA** : Susunan keanggotaan Tim Pengelola sebagaimana dimaksud Diktum **PERTAMA** tercantum dalam Lampiran.
- KETIGA** : Tugas Pokok dan Tanggung Jawab Tim Pengelola sebagaimana dimaksud dalam Diktum **PERTAMA** adalah sebagai berikut :
- a. Melaksanakan Perencanaan, Pengelolaan, Pendistribusian dan pemanfaatan dana stimulan baik berupa uang, obat-obatan dan alat-alat kesehatan bagi Pemberi Pelayanan Kesehatan (PPK) di Kota Bandung;
 - b. Melaksanakan Koordinasi dengan instansi terkait dalam pengelolaan dana stimulan komplikasi kebidanan Bayi Baru Lahir sampai usia 12 bulan di Kota Bandung;
 - c. Melakukan penilaian kelayakan klaim, pengesahan klaim dan memfasilitasi pembayaran klaim dari Pemberi Pelayanan Kesehatan;
 - d. Menginformasikan adanya dana stimulan kepada masyarakat dan aparat Pemerintah di setiap jenjang Pemerintahan;
 - e. Melaporkan hasil pembinaan, pengendalian, monitoring dan evaluasi kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah;
 - f. Menyiapkan laporan Walikota kepada Gubernur Jawa Barat melalui Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat.
- KEEMPAT** : Biaya sehubungan dengan pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perbaikan atau perubahan sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 4 Mei 2006

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

DADA ROSADA

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG
NOMOR : 441/Kep.315-Huk/2006
TANGGAL : 4 Mei 2006

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENGELOLA PENYALURAN DANA
STIMULAN KOMPLIKASI KEBIDANAN DAN BAYI
DI KOTA BANDUNG

- Pembina : Walikota Bandung.
- Pengarah : Sekretaris Daerah Kota Bandung.
- Ketua : Kepala Dinas Kesehatan Kota Bandung.
- Bendahara : Didih Hodijah (Pelaksana pada Sub Bagian Keuangan Bagian Tata Usaha Dinas Kesehatan Kota Bandung).
- Anggota : 1. Kepala Bidang Perencanaan Sosial Budaya pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung;
2. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah Kota Bandung.
- Bidang-bidang :
- a. Bidang Sosialisasi dan Deseminasi Informasi : Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat pada Sub Dinas Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Kota Bandung
- b. Bidang Pengelola Dana Stimulan Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) : Kepala Seksi Kesehatan Ibu dan Keluarga Berencana pada Sub Dinas Kesehatan Keluarga Dinas Kesehatan Kota Bandung.
- c. Bidang Pengelola Dana Stimulan Obat : Kepala Seksi Farmasi pada Sub Dinas Farmasi, Makanan dan Minuman Dinas Kesehatan Kota Bandung.
- d. Bidang Pengelola Dana Stimulan Perlengkapan : Kepala Sub Bagian Perlengkapan pada Bagian Tata Usaha Dinas Kesehatan Kota Bandung.
- e. Bidang Monitoring dan Evaluasi : Kepala Seksi Evaluasi dan Pelaporan pada Sub Dinas Bina Program Dinas Kesehatan Kota Bandung.

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

DADA ROSADA